

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN – KOTA BITUNG

2023

PUTUSAN NOMOR : 004/PS.REG/71.7172/X/2023, 3 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Priscilla Cindy Wurangian, Ketua DPC Partai Golkar Kota Bitung dan Dorman Karel Tumuju, Sekretaris DPC Partai Golkar Kota Bitung, atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Bitung dalam hal ini Berita Acara Nomor 292/PL.01.4-BA/7172/2023 tanggal 22 Oktober 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT).

- Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

1. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 003/PS.REG/71.7172/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 ini pada Pokok Permohonannya Pemohon merasa keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 292/PL.01.4-BA/7172/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Tanggal 22 Oktober 2023, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bakal Calon Legislatif (BACALEG) atas nama Rahmat Supriyanto dengan keterangan Dokumen BB Tidak dibubuhi materai 10.000. Pemohon dalam formulir penyelesaian sengketa mengakui adanya kesalahan tersebut dikarenakan kekhilafan admin silon partai. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung memutuskan : 1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) Hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023.